



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN MONITORING & EVALUASI

TAHUN 2024



*THE PURPOSE OF INFORMATION IS NOT
KNOWLEDGE*

It is being able to take:

[The Right Action]

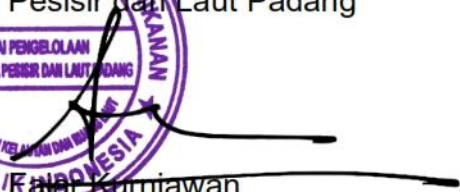


KATA PENGANTAR

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia karena hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu produk regulasi dari paradigma baru arus informasi yang begitu deras saat ini yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini mensyaratkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik di Indonesia.

Dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang pada tahun 2024 melakukan pelayanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik (permohonan). Laporan ini memuat tentang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2024 di Lingkungan BPSPL Padang.

Padang, 31 Desember 2024
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang

Fajri Kurniawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
I.1. Gambaran Umum	1
I.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
I.3. Struktur PPID BPSPL Padang	5
I.4. Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang	6
BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
II. 1. Gambaran Umum	8
II. 2. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	10
II. 2.1. Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik	10
II. 2.2. Layanan Informasi Publik melalui Permohonan.....	19
II. 2.3. Publikasi Informasi Publik	21
II. 2.4. Informasi Publik melalui Permohonan	24
II. 3. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	25
II. 4. Penyelesaian Sengketa	26
II. 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya	27
BAB III. PENUTUP.....	31
III. 1. Kesimpulan	31
III. 2. Rekomendasi.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Kelembagaan PPD BPSPL Padang	5
Gambar 2 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang.....	10
Gambar 3 - Menu PPID pada Website BPSPL Padang	11
Gambar 4 – Website KKP tidak bisa diakses	11
Gambar 5 – Surat Pemberitahuan Implementasi Website KKP.....	12
Gambar 6 – Dokumentasi koordinasi dengan Pusdatin KKP.....	12
Gambar 7 – Website berupa arsip	13
Gambar 8 – Pemberitahuan perubahan alamat website	14
Gambar 9 - Platform Instagram.....	15
Gambar 10 - Platform facebook	15
Gambar 11 - Platform X	15
Gambar 12 - Platform Tiktok	16
Gambar 13 – Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	18
Gambar 14 – Penyematan tautan Rumah Gadang BPSPL Padang pada tautan di Media Sosial	18
Gambar 15 – Publikasi menggunakan Media Cetak/Digital.....	18
Gambar 16 – Website PPID KKP	19
Gambar 17 – Formulir Permintaan Informasi	20
Gambar 18 – Layanan Informasi secara langsung	20
Gambar 19 – Publikasi di website BPSPL Padang	21
Gambar 20 – Publikasi di Media Sosial BPSPL Padang	21
Gambar 21 – Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	22
Gambar 22 - Publikasi di website BPSPL Padang	22
Gambar 23 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang	22
Gambar 24 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	23
Gambar 25 - Publikasi di website BPSPL Padang	23
Gambar 26 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang	23
Gambar 27 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	24
Gambar 28 – Dokumentasi Register Permintaan Informais Publik	25
Gambar 29 – Kelembagaan PPID BPSPL Padang	26
Gambar 30 – Surat Tugas Petugas Pelayanan Informasi Publik.....	28
Gambar 31 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang.....	29
Gambar 32 – Dokumentasi koordinasi dengan PPID Pusat	30

BAB I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I.1. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Regulasi ini mendorong badan publik untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis.

Layanan informasi publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diwujudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024 adalah Kepala BPSPL Padang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 19 Tahun 2023 tentang Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Dalam membantu tugas PPID, Kepala BPSPL Padang mengeluarkan Surat Tugas Nomor B.335/BPSPL.1/KP.440/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk penugasan Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP) di lingkungan BPSPL Padang.

Selain Peraturan MKP Nomor 36 Tahun 2019, Surat Penugasan PPID BPSPL Padang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keempat regulasi yang disebutkan di atas merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik (KIP) di BPSPL Padang dan secara luas mendorong perwujudan tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP.

Pada tataran implementasi, PPID BPSPL Padang berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Kemudian, pada 25 September 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Nomor 71 tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik. Maka dari itu, terdapat perubahan payung hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPSPL Padang pada tahun 2024.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media *elektronik dan non-elektronik* berupa pengembangan website pada laman <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang> serta media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang), dan tiktok (@bpspl.padang). Melalui sarana tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang setiap saat.

Sarana tersebut juga memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana dimaksud, maka dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan surat secara langsung (datang ke Kantor BPSPL Padang). Kedua, dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di website BPSPL Padang (menu PPID) atau laman ppid.kkp.go.id.

Sebagai bentuk pemantauan atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID BPSPL Padang, maka PPID BPSPL Padang menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP. Dengan adanya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan KIP oleh PPID BPSPL Padang dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

I.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID BPSPL Padang berpedoman pada UU KIP, PP Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan MKP 42 Tahun 2023. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP bahwa mekanisme memperoleh informasi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

Dalam penyelenggaraanny layanan informasi publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Panduan dimaksud diharapkan menjadi pedoman untuk layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien dan akuntabel. Adaun arah kebijakan Layanan Informasi Publik Kementerian Tahun 2024 meliputi:

1. peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi; optimalisasi penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi;
2. integrasi pengelolaan data dan Informasi;
3. internalisasi kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola Informasi Publik; dan
5. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

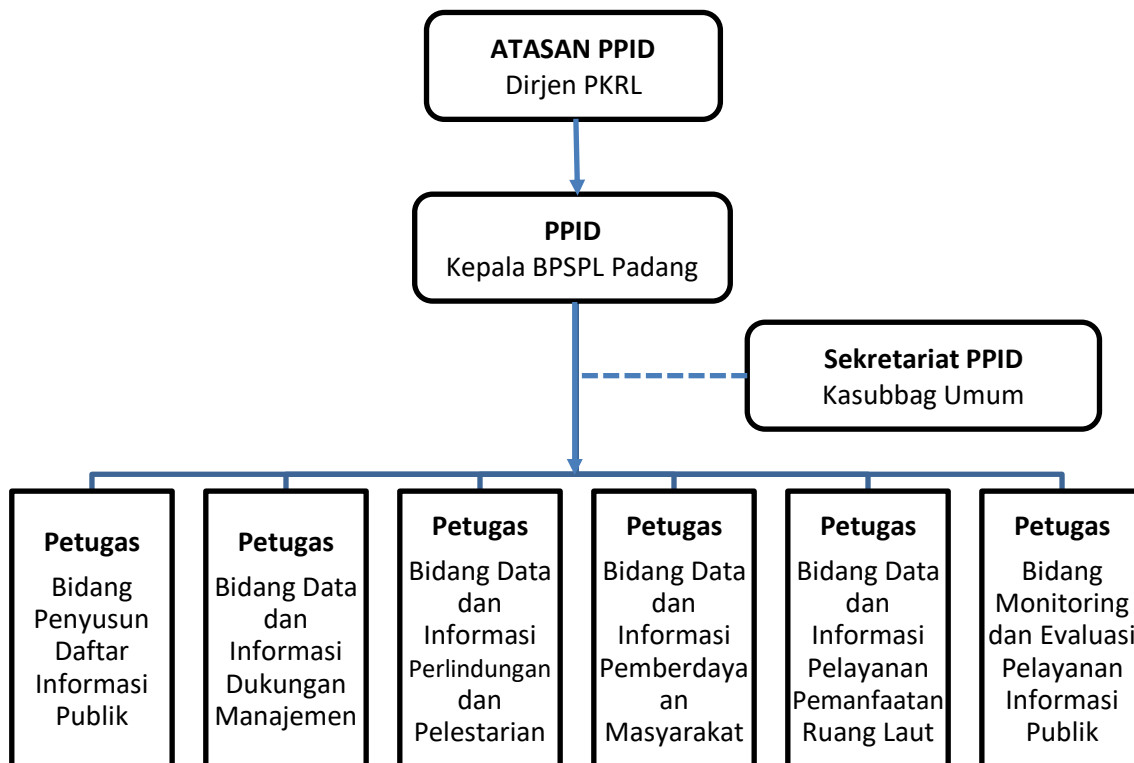
Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID BPSPL Padang untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan semua konsekuensi. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID BPSPL Padang untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID BPSPL Padang memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

I.3. Struktur PPID BPSPL Padang

Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sedangkan PPID dijabat oleh Kepala BPSPL Padang.



Gambar 1 – Kelembagaan PPD BPSPL Padang

Dalam struktur PPID BPSPL Padang, PPID memiliki sekretariat yaitu Sub Bagian Umum BPSPL Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID dibantu oleh anggota yang terdiri atas 6 (enam) bidang yaitu:

1. Anggota Bidang Penyusun Daftar Informasi Publik (DIP);
2. Anggota Bidang Data dan Informasi Dukungan Manajemen
3. Anggota Bidang Data dan Informasi Perlindungan dan Pelestarian
4. Anggota Bidang Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat
5. Anggota Bidang Data dan Informasi Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut
6. Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik

I.4. Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. mengoordinasikan;
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik
9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
11. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
16. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

II. 1. Gambaran Umum

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP Nomor 61 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 42 Tahun 23 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasai dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik dan non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media *elektronik dan non-elektronik* melalui pengembangan website <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang> dan media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang), dan tiktok (@bpspl.padang). Melalui sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhan dengan berlandaskan UU KIP. BPSPL Padang sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, BPSPL Padang berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Daftar Informasi Publik di lingkup BPSPL Padang mengacu pada Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I atau PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Daftar Informasi Publik ini disusun berdasarkan Keputusan PPID KKP Nomor 36/PPID KKP/VIII/2020 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan, Keputusan PPID KKP Nomor 5/PPID-KKP/II/2021 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Nota Dinas Sesditjen PRL Nomor 1904/DJPRL.1/HM.470/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Penyampaian Daftar Informasi Publik dan daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Ditjen PKRL Tahun 2024.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

No	Informasi Publik	Pegawai/Batuk yang Mengurus Informasi	Peningkatan Jawab Pembuat/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Publikasi Dokumen				Berikut Informasi				Keterangan		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Dokumen
					Berkas	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Cetak	Rekam	Online	Tetap	Mutakhir	Baru		
1	Profil BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/217-profile
2	Sejarah	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓	✓			Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/217-profile
3	Visi dan Misi	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/217-profile
4	Profil Pimpinan	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓				Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/6702-profile-inspektur-bpspl-padang
5	Struktur Organisasi	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/6634-struktur-organisasi-bpspl-padang
6	Tugas dan Fungsi	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/217-profile
7	Rencana Strategis	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/4562-rencana-strategis
8	Rafeksi dan Outlook	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2024, BPSPL Padang	✓						✓		✓		1 tahun	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/2986-infografis-lain-lain
9	Informasi Layanan Publik	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓	✓			✓		✓				Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/4562-selamat-datang-di-portal-e-gov
10	Data Layanan Publik	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2024, BPSPL Padang	✓						✓		✓		1 tahun	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/9436-data-layanan
11	SOP Pelayanan Publik di Lingkup BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓	✓					✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/9473-sop-layanan-informasi
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2024, BPSPL Padang	✓						✓		✓		1 tahun	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/1610-ikm-bpspl-padang
13	Laporan Kinerja	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		1 tahun	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/997-laporan-kinerja
14	Penelitian Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓	✓					✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/260-regulasi
15	Informasi Tentang Program/Kegiatan yang Dijalankan	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2024, BPSPL Padang	✓						✓		✓		1 tahun	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/4535-perjanjian-kinerja
16	Informasi Tentang Tata Cara Pengajuan Penitipungutan Wewenang Atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pegawai Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perijinan Kerja Dari Badan Publik Yang Berwenangan	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/1586-pengajuan-masyarakat
17	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		1 tahun	https://bpspl.go.id/proc4
18	Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholder Lain	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓	✓					✓	✓			Selama berlaku	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/4534-kerja-sama
19	Informasi Penanganan Masalah Tindakan	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		1 tahun	https://bplp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/314-stranding
20	Informasi Kejadian Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Wilayah BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓		✓				✓		✓		1 tahun	https://www.arcsis.com/apsa/Viewer/index.html?apid=201317c7d44518a385ab161406c
21	Data dan Peta Sebaran Kawasan Konservasi Dengan Wilayah BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		2 tahun	https://www.arcsis.com/apsa/Viewer/index.html?apid=30815a0c7aeb4f88b473bc5e074df06e0e0e805840c53787119598781376
22	Data dan Peta Sebaran Mammal Stranding Walker BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓						✓		✓		2 tahun	https://www.arcsis.com/apsa/Viewer/index.html?apid=fa8c72c1aff45a3751eacba8958ca58e0e0e805840c53787119598781376

23	Data dan Peta Sebaran Bantuan Pemertintah Wilkor BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓				✓		✓		2 tahun	https://www.arjisa.com/pages/index/index.html?app=hc17a0b01da74b11baff5c7f0e6c14c
24	Data dan Peta Sebaran Tumpahan Minyak Wilkor BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓				✓		✓		2 tahun	https://www.arjisa.com/pages/index/index.html?app=hc17a0b01da74b11baff5c7f0e6c14c
25	Data dan Peta Sebaran Potensi 20 Jenis Ikan Giltung Wilkor BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓				✓		✓		2 tahun	https://www.arjisa.com/pages/index/index.html?app=hc17a0b01da74b11baff5c7f0e6c14c
26	Data dan Peta Potensi Lokasi Penuliharaan Mangrove Wilkor BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓				✓		✓		2 tahun	https://www.arjisa.com/pages/index/index.html?app=hc17a0b01da74b11baff5c7f0e6c14c
27	Penyerahan Negara Bukan Pajak (PNBP)	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓					✓		✓		1 tahun	https://bookstudio.academy.com/v0/reporting/35613def-c0b6-4297-9a30-d8a5378a3a0d/page/bedamp
28	Data Profil Kelompok Penggerak Konservasi	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓				✓		✓		2 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/1324-kompak
29	Pembangunan Zona Integritas Menuju WISB WISBM	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓					✓		✓		Selama berlaku	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/2883-wbb-can-wbbm
30	Manajemen Risiko	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓					✓		✓		1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/2030-manajemen-risiko
31	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓					✓		✓		1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/6738-daftar-isian-pelaksanaan-anggaran
32	Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓					✓		✓		1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/9476-laporan-keterbukaan-informasi-pelayanan-publik
33	Daftar Informasi Publik	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓				✓		✓		Selama berlaku	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/9402-daftar-informasi-publik-bpspl-padang
34	Info Peraksi Usaha Perikanan Jaring dan Perikanan KKPISL	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang						✓				2 tahun	
35	Laporan Keuangan Sebelum Audit	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang						✓					
36	Data Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang						✓				1 tahun	
37	Data Kepegawaian	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang						✓				2 tahun	
38	Laporan dan Atlas Infografi Pelaksanaan Kegiatan di Wilkor BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓					✓		✓		1 tahun	https://knp.go.id/bpsplpadang/infografis
39	Rae Data Hasil Pembinaan di Wilkor BPSPL Padang	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang						✓				1 tahun	
40	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang						✓				1 tahun	
41	Profil dan Laporan Akses Informasi Publik	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang	✓									1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/9837-statistik-layanan-informasi-publik
42	Agenda Kerja Pimpinan	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓								1 tahun	https://teamup.com/2a7e0tkw726omdy
43	Tidak lanjut pelaporan pengadaan	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓								1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/detail/17712-hasil-pemantauan-pengadaan-sppn-lapor
44	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓								1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/9567-tata-cara-pemohonan-informasi-dan-layanan-informasi
45	Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓								1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/10793-daftar-publikasi-bpspl-padang
46	Informasi pelaksanaan kegiatan harian	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2024, BPSPL Padang		✓								1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/1324-daily-news
47	Informasi Gempah Laut	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang					✓					1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/1058-pencemaran-laut
48	Laporan Keuangan Setelah Audit	BPSPL Padang	BPSPL Padang	Update 2023, BPSPL Padang		✓								1 tahun	https://knp.go.id/dpr/bpsplpadang/page/4802-laporan-keuangan

Gambar 2 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang

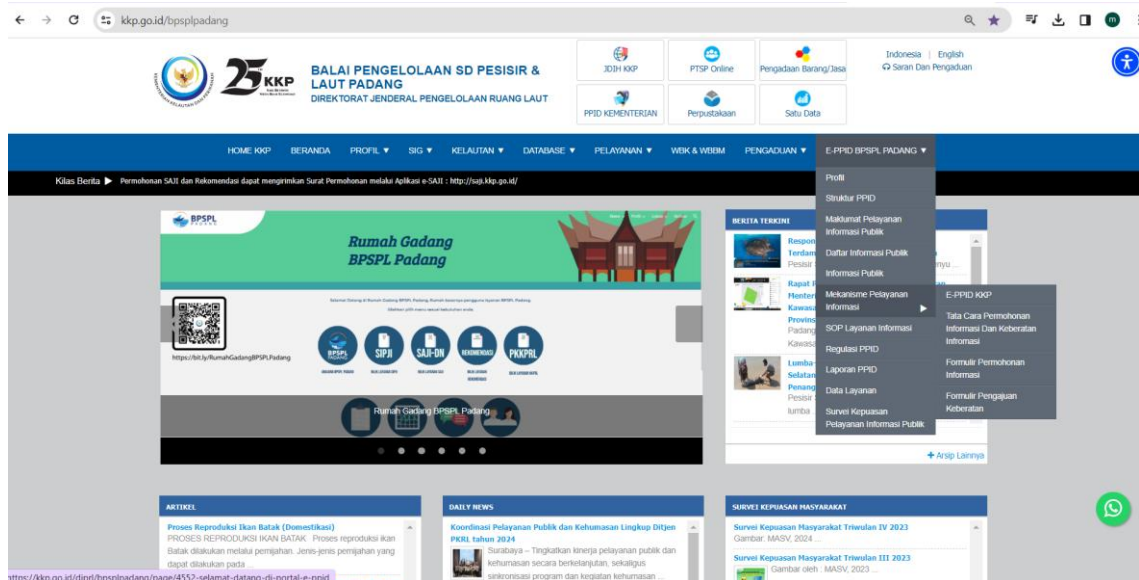
II. 2. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik

Bentuk layanan informasi publik oleh BPSPL Padang dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik serta Layanan Informasi Publik melalui Permohonan.

II. 2.1. Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik

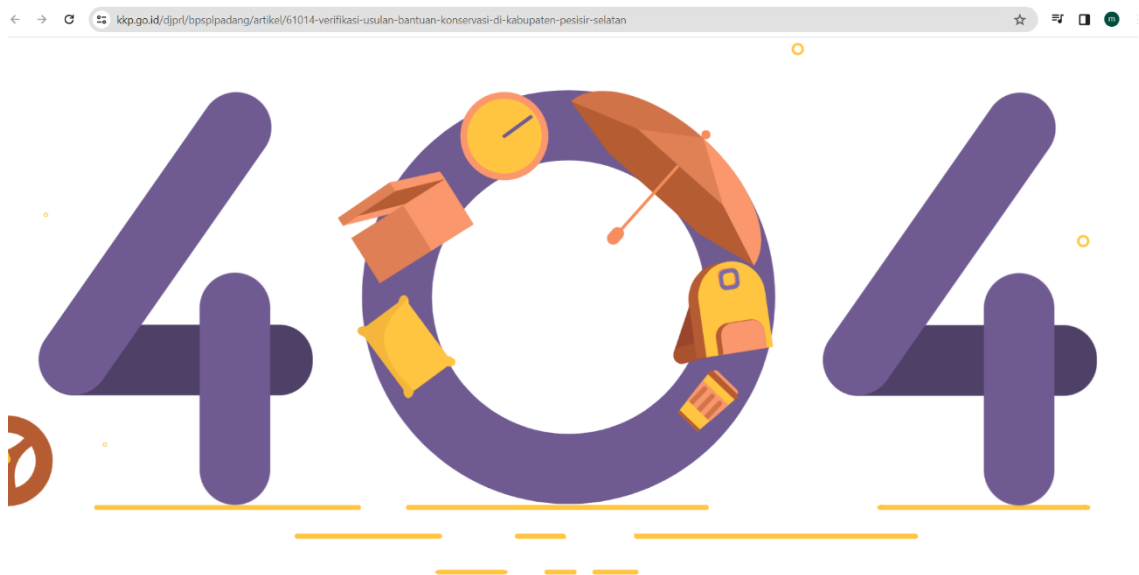
1. Publikasi Informasi Publik melalui website BPSPL Padang

Sejak Agustus 2022, BPSPL Padang telah menyusun menu PPID di website BPSPL Padang dan telah diperbaharui pada tahun 2023 berdasarkan masukan dan saran pada penilaian KIP. Menu PPID ini berisi 4 kategori informasi yaitu informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang tersedia secara berkala, informasi yang tersedia secara serta merta, dan jenis informasi yang dikecualikan.



Gambar 3 - Menu PPID pada Website BPSPL Padang

Namun, sejak tanggal 30 Maret 2024, website BPSPL Padang dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang proses migrasi ke laman baru.



Gambar 4 – Website KKP tidak bisa diakses

Pada 9 April 2024, terdapat Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.380/SJ/TU.210/IV/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Implementasi Website Kementerian Kelautan dan Perikanan di mana menyebutkan website KKP terdiri dari landing page KKP dan unit kerja Eselon I.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKS/MILE (021) 3520351
LAMARAN info@kpp.go.id SURTEL info@kpp.go.id

5 April 2024

Nomor : B.380/SJ/TU.210/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (Lima) Lembar
Perihal : Implementasi Website Kementerian Kelautan dan Perikanan

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

Sehubungan dengan Implementasi Website Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Website KKP yang baru terdiri dari landing page KKP dan Unit Kerja Eselon 1.
2. Personel pada satuan kerja berperan sebagai operator dan dapat berkontribusi pada landing page Unit Kerja Eselon 1 dengan persetujuan dari Administrator website Unit Kerja Eselon 1.
3. Simplifikasi dimaksudkan sebagai upaya meminimalisir kerentanan dan celah keamanan yg terjadi pada website KKP sebelumnya.
4. Tata cara penggunaan website KKP yang baru bagi administrator dan operator dapat diakses di: <https://portal-repo.kkp.go.id/s/ManualBookCMSWebsiteKKP>
5. Untuk bantuan lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk website KKP di nomor: 0811-8751-141 (WhatsApp).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

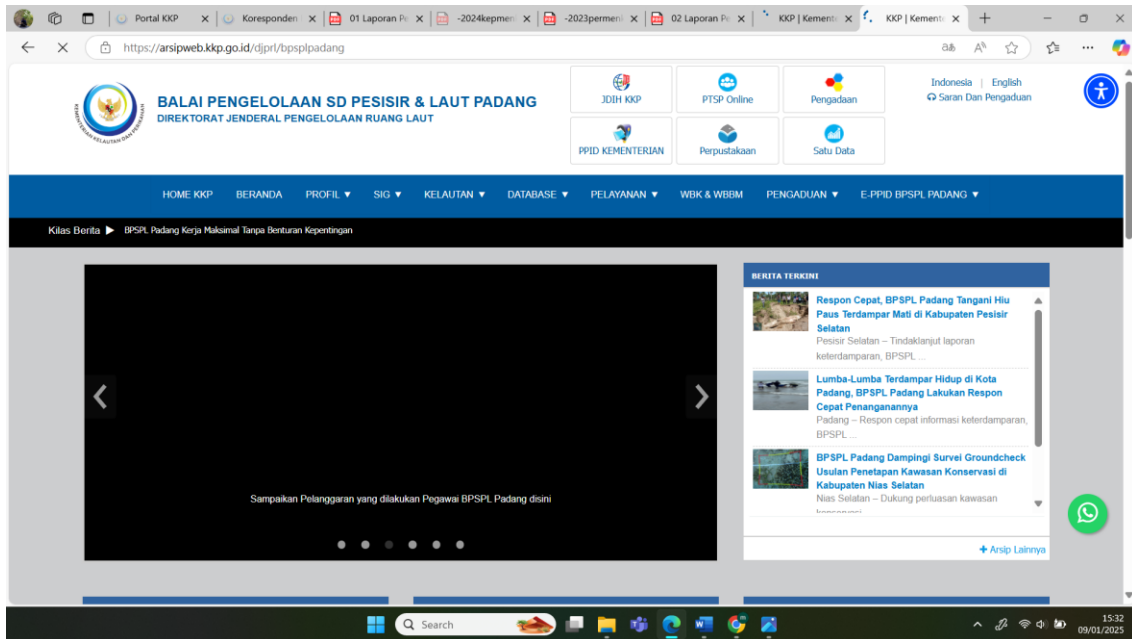
Gambar 5 – Surat Pemberitahuan Implementasi Website KKP

Lalu, pada 16 April 2024, dilakukan koordinasi dengan Pusdatin KKP yang merupakan pengampu website KKP dan Humas Eselon I, DJPKRL. Dari koordinasi tersebut, diketahui ada perubahan kebijakan terhadap publikasi website unit kerja di mana Unit Pelaksana Teknis tidak lagi memiliki website. Arahan tersebut disampaikan oleh Pimpinan tertinggi. Kebijakan tersebut tentunya berdampak pada publikasi media website BPSPL Padang dan layanan informasi publik.



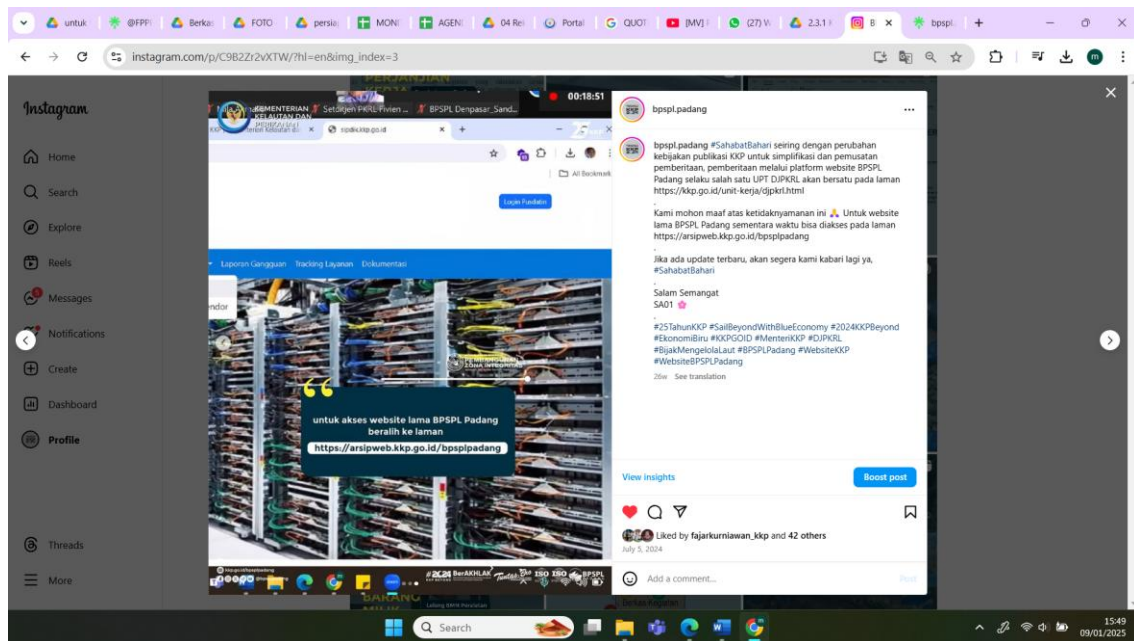
Gambar 6 – Dokumentasi koordinasi dengan Pusdatin KKP

Dalam hal ini, BPSPL Padang telah menyampaikan kendala yang kami hadapi dalam publikasi dan bagaimana dengan bank data yang telah dibangun di website lama. Kemudian, pada 8 Juni 2024, melalui Humas DJPKRL diteruskan informasi website lama bisa diakses pada laman <https://arsipweb.kkp.go.id/djprl/bpsplpadang>. Laman dimaksud bisa diakses, tetapi tidak lagi mengakomodir *updating* informasi.



Gambar 7 – Website berupa arsip

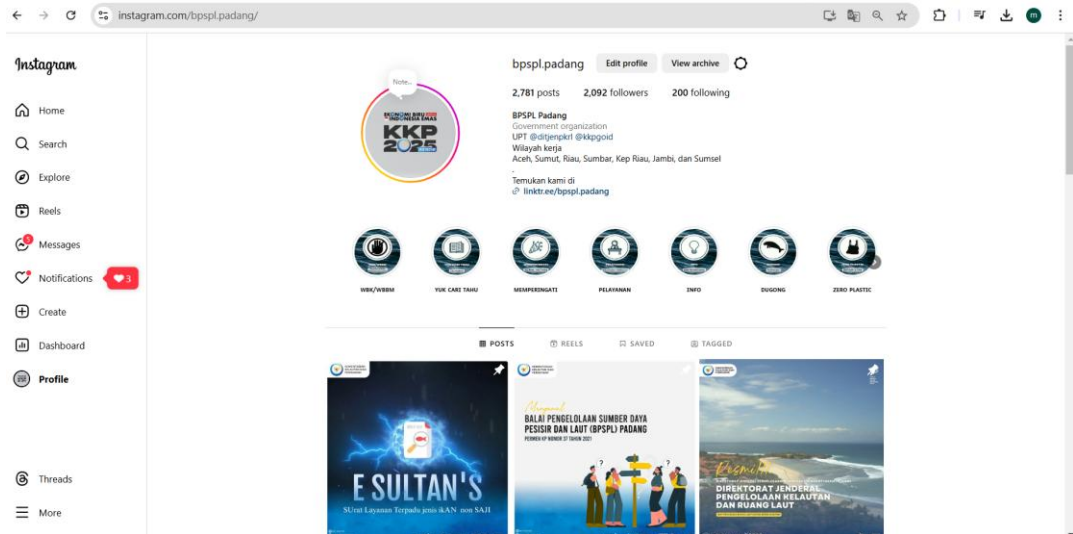
Pada 20 Juni 2024, terdapat rapat diseminasi informasi melalui website DJPKRL mengundang seluruh UPT lingkup DJPKRL. Dalam pertemuan, dijelaskan bahwa kebijakan publikasi KKP terpusat pada website KKP dan eselon I. Hal ini juga untuk penyederhanaan tampilan dan keamanan data. Disampaikan juga bahwasanya UPT akan bisa melakukan publikasi di website eselon I dengan approval berjenjang untuk pemberitaan. Nantinya akan dibuatkan kriteria pemberitaan dimaksud yang mana belum bisa dipastikan waktu kapan bisa berjalan. Maka dari itu, layanan informasi melalui publikasi website dihentikan sementara untuk waktu yang belum ditentukan. BPSPL Padang juga telah menyampaikan perubahan laman website BPSPL Padang yang lama kepada publik yang ingin mengakses data sebelum perubahan kebijakan publikasi KKP.



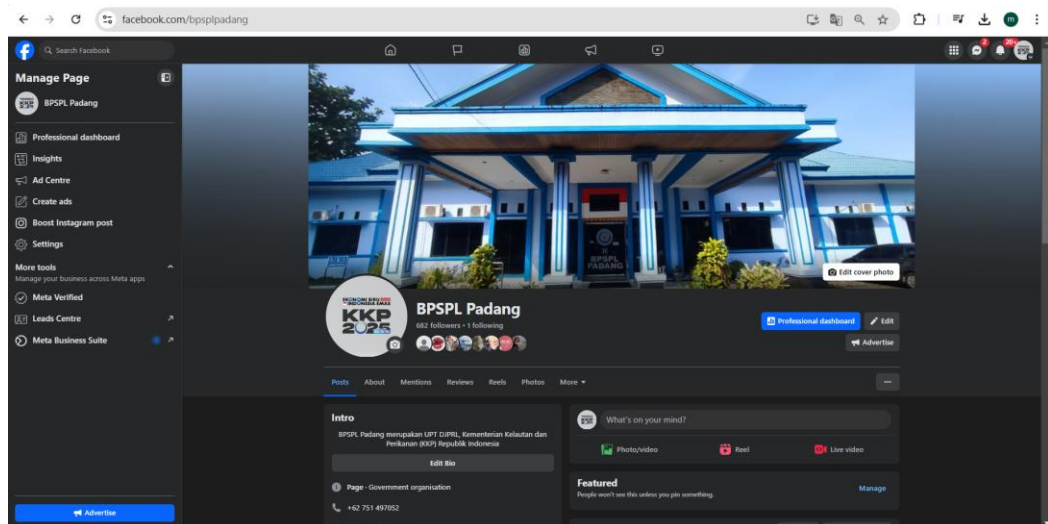
Gambar 8 – Pemberitahuan perubahan alamat website

2. Publikasi Informasi Publik melalui Media Sosial BPSPL Padang

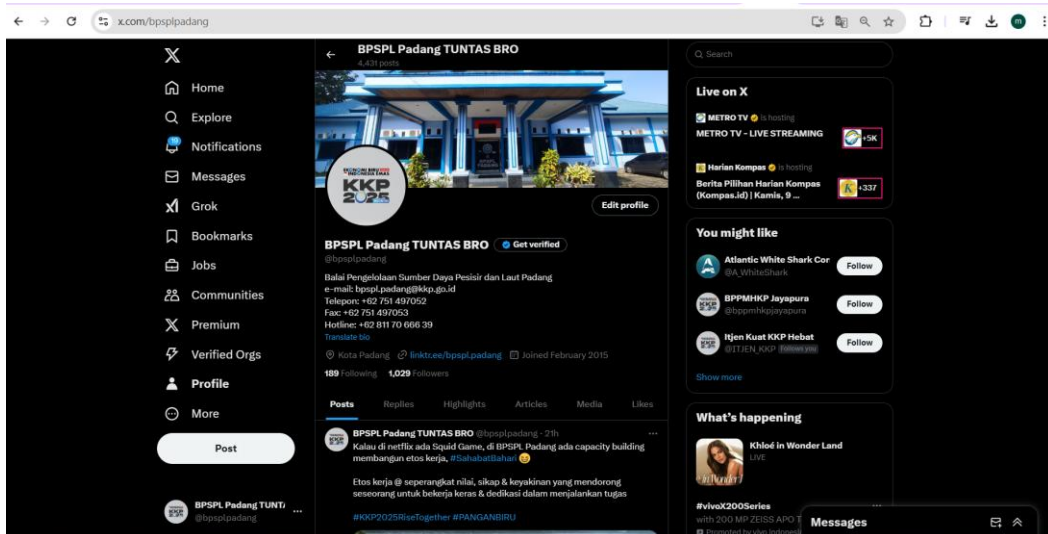
Dengan adanya kebijakan website KKP hanya sampai Eselon I, BPSPL Padang mencoba memaksimalkan publikasi melalui media sosial pada platform instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang), dan tiktok (@bpspl.padang). Melalui sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang dan dapat diakses setiap saat. Sarana tersebut mengakses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat.



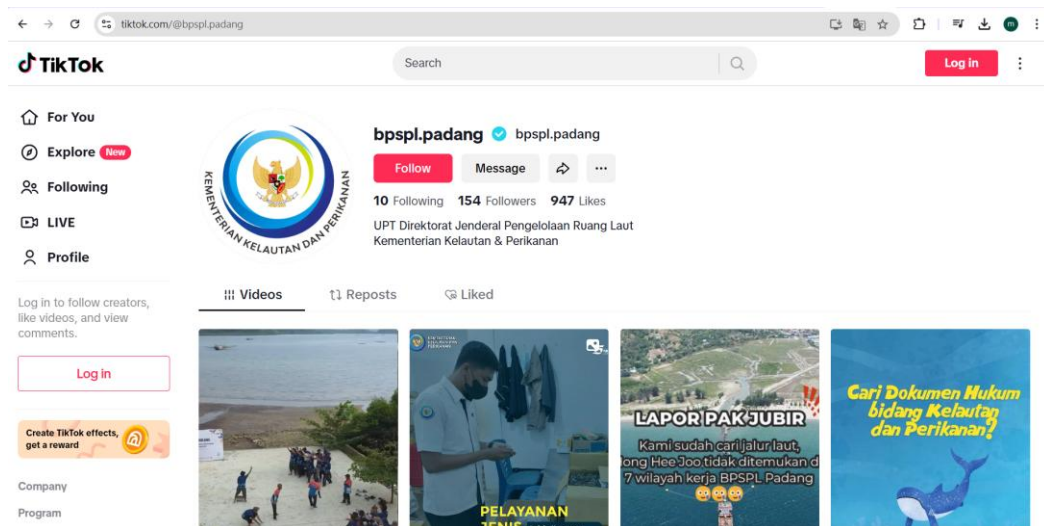
Gambar 9 - Platform Instagram



Gambar 10 - Platform facebook



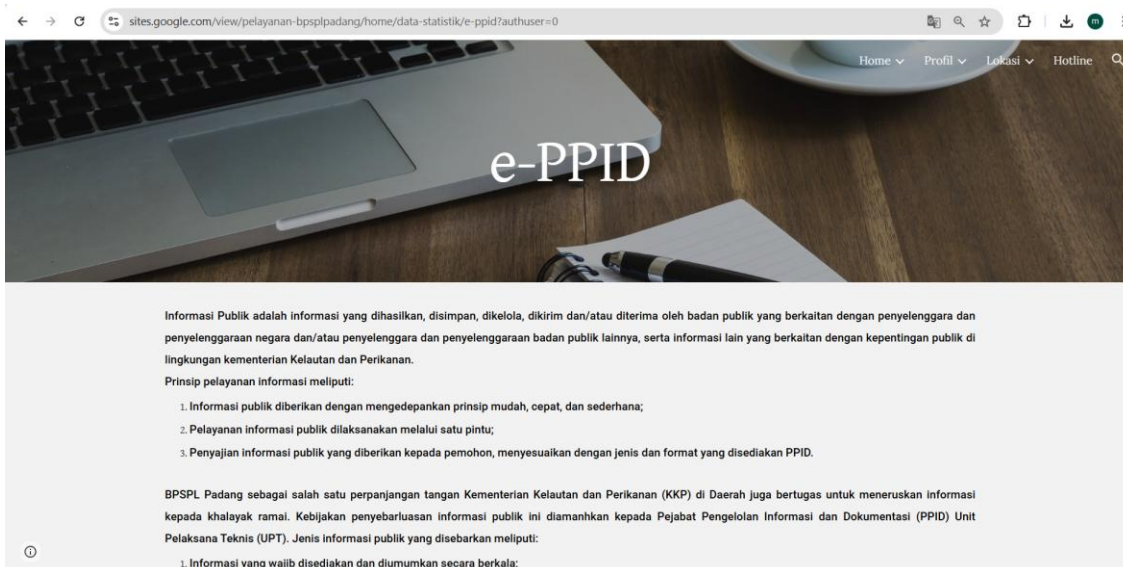
Gambar 11 - Platform X



Gambar 12 - Platform Tiktok

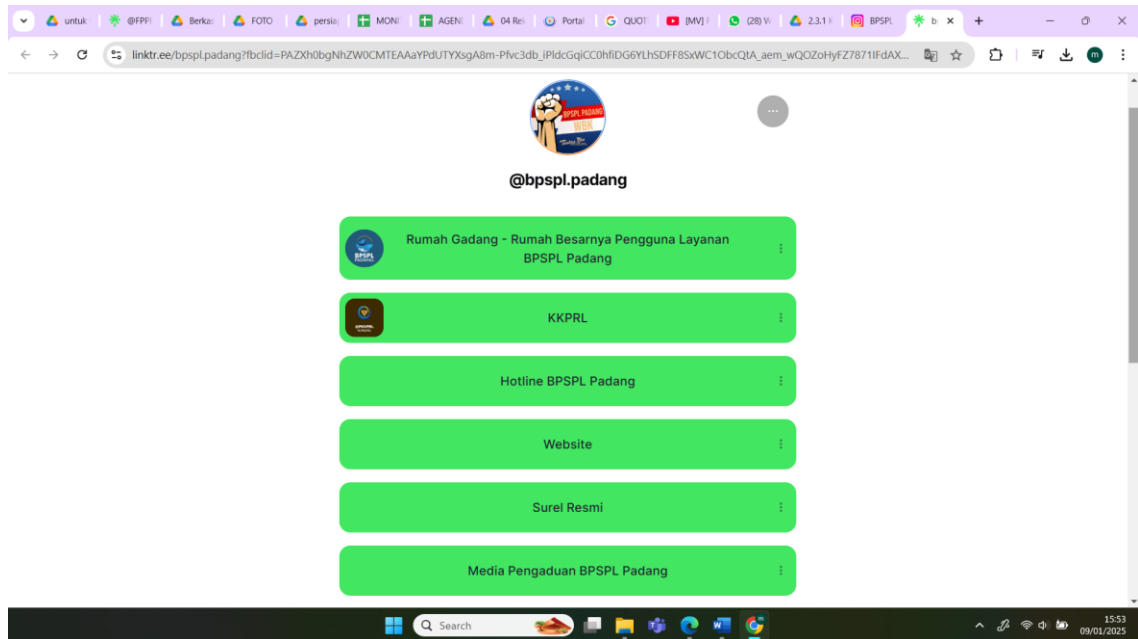
3. Publikasi Informasi Publik melalui laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL Padang

Untuk penyampaian informasi yang utuh dan satu pintu, BPSPL Padang memaksimalkan laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL Padang yang dapat diakses di <https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang>. Rumah Gadang BPSPL Padang berangkat dari semangat Rumah Besar untuk Pengguna Layanan BPSPL Padang. Laman ini memuat beragam informasi yang terdiri dari 9 bilik layaknya Rumah Adat Minang. Laman Rumah Gadang tersebut dikembangkan sejak tahun 2023 dan terus diperbaharui untuk memperkaya informasi yang disampaikan. Tidak hanya memuat kebutuhan pengguna layanan BPSPL Padang, Rumah Gadang juga mengakomodir kebutuhan internal seperti informasi kinerja dan keuangan.



Gambar 13 – Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

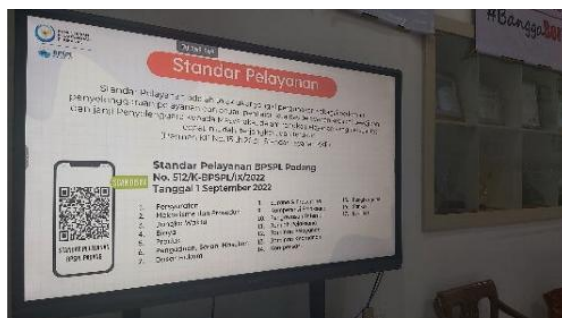
Informasi terkait laman Rumah Gadang juga telah disematkan pada linktr.ee pada setiap profil platform pada media sosial yang BPSPL Padang Kelola.



Gambar 14 – Penyematan tautan Rumah Gadang BPSPL Padang pada tautan di Media Sosial

4. Publikasi melalui Media Cetak/Digital

Selain melalui publikasi *online*, BPSPL Padang juga menyampaikan informasi melalui media cetak/digital.



Informasi pelayanan di papan informasi dan *iceboard*



Informasi pelayanan di banner

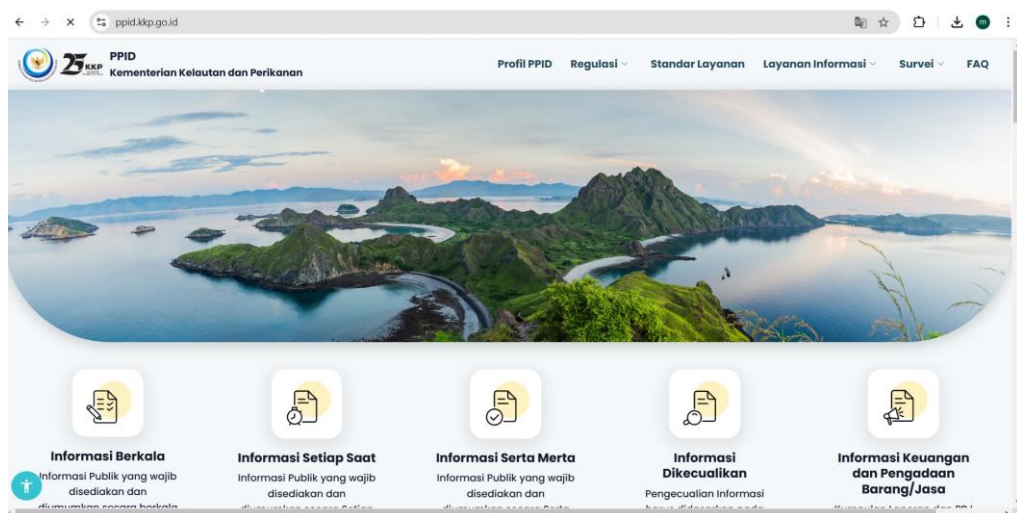
Gambar 15 – Publikasi menggunakan Media Cetak/Digital

II. 2.2. Layanan Informasi Publik melalui Permohonan

Jika publik tidak memperoleh informasi melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik BPSPL Padang, publik bisa mengajukan permohonan informasi kepada BPSPL Padang melalui salah satu saluran di bawah ini:

1. Website PPID KKP

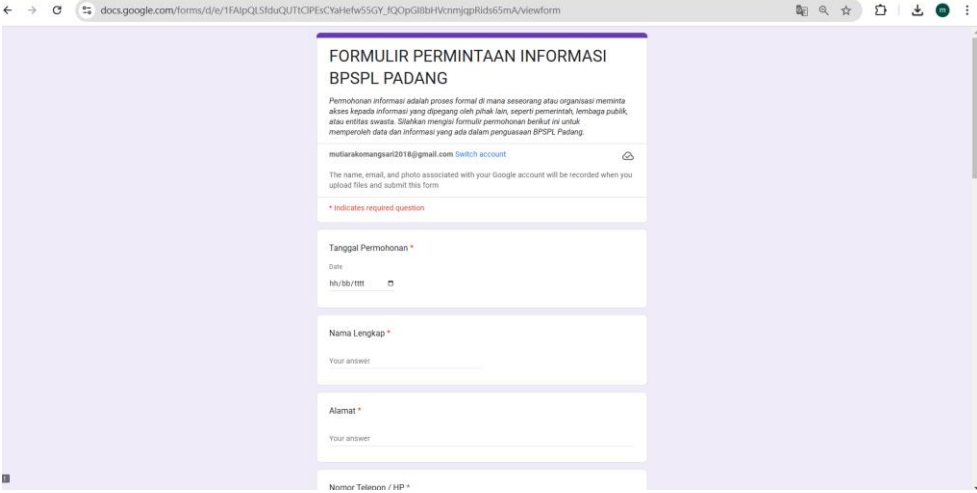
- a. Mengisi formulir permohonan pada link <http://ppid.kkp.go.id> dengan terlebih dahulu registrasi <http://ppid.kkp.go.id/frontend/registrasi/main>.
- b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
- c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam penguasaan KKP akan ditolak.



Gambar 16 – Website PPID KKP

2. Formulir Permohonan Informasi BPSPL Padang

- a. Mengisi formulir pada link bit.ly/45K7Umf.
- b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
- c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam penguasaan BPSPL Padang akan ditolak.



Gambar 17 – Formulir Permintaan Informasi

3. Datang Langsung/Bersurat

- a. Mengisi Form Permohonan yang disediakan Petugas Pelayanan dengan melampirkan Identitas/Surat Permohonan.
- b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
- c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam penguasaan BPSPL Padang akan ditolak.



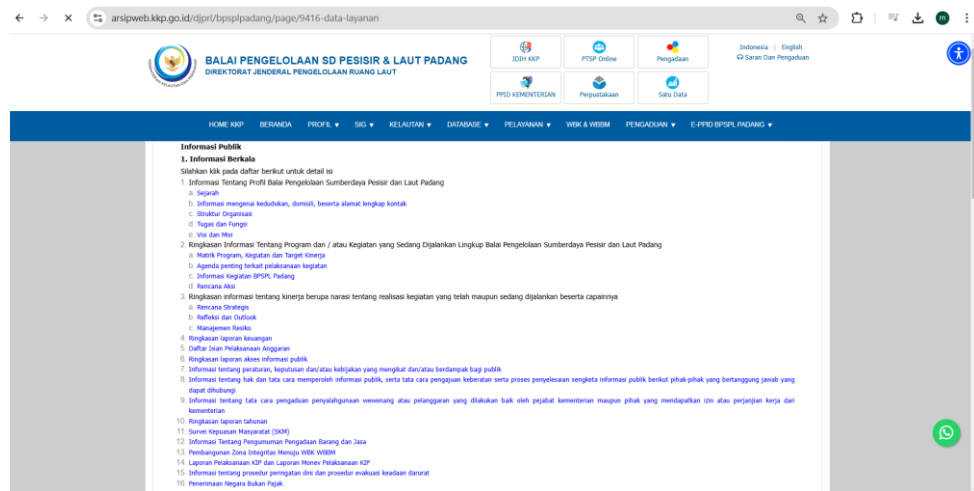
Gambar 18 – Layanan Informasi secara langsung

II. 2.3. Publikasi Informasi Publik

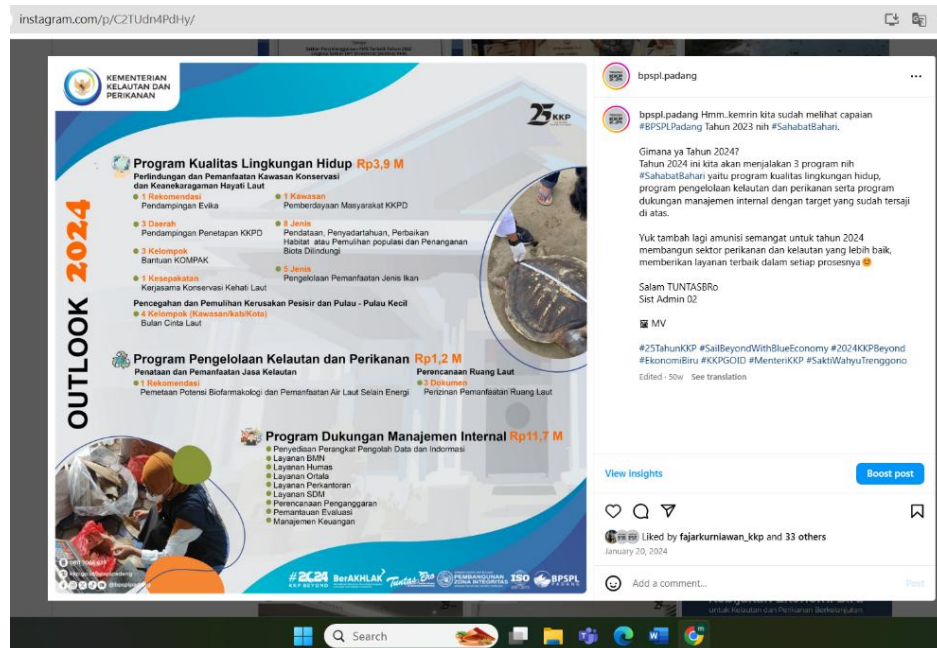
Informasi publik yang telah dipublikasikan hingga Desember 2024 secara umum tergambar ringkas pada penjelasan berikut:

a. Informasi yang Tersedia Secara Berkala

Daftar informasi yang disediakan secara berkala telah dipublikasi pada website/Media Sosial BPSPL Padang seperti terlihat pada *screenshot* berikut.



Gambar 19 – Publikasi di website BPSPL Padang



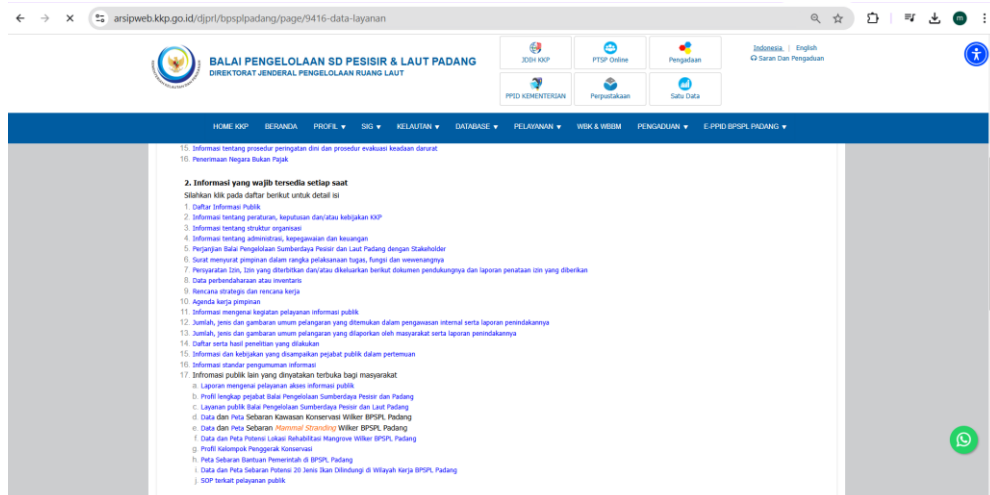
Gambar 20 – Publikasi di Media Sosial BPSPL Padang



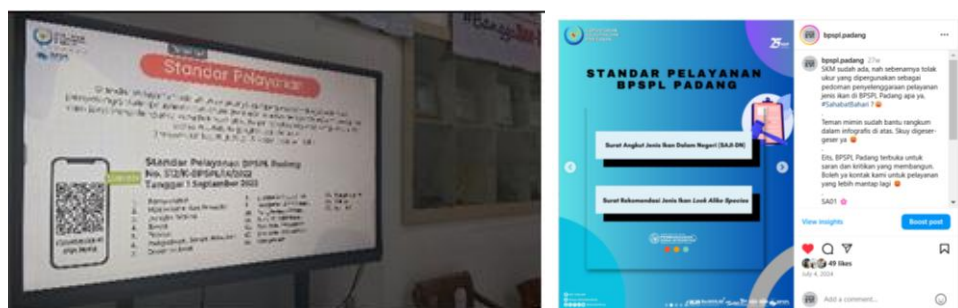
Gambar 21 – Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

b. Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada website/Media Sosial BPSPL Padang seperti terlihat pada *screenshot* berikut.



Gambar 22 - Publikasi di website BPSPL Padang



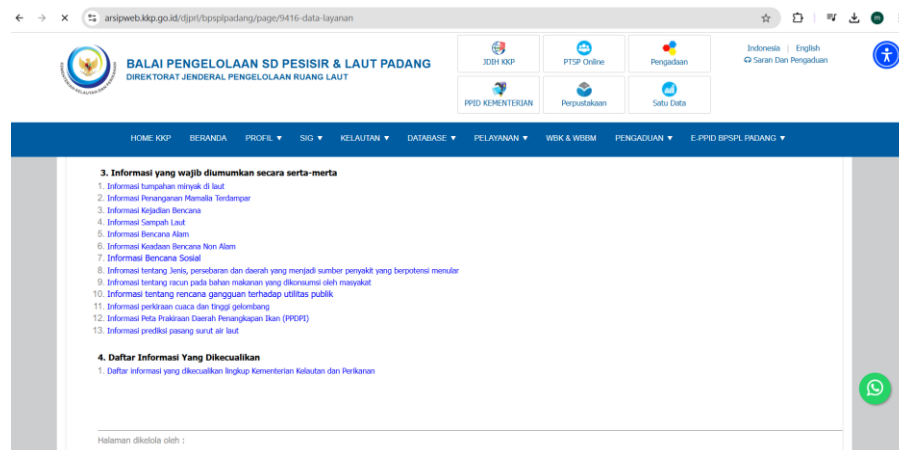
Gambar 23 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang



Gambar 24 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

c. Informasi yang Tersedia Secara Serta Merta

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada website/Media Sosial BPSPL Padang seperti terlihat pada screenshot berikut.



Gambar 25 - Publikasi di website BPSPL Padang



Gambar 26 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang



Gambar 27 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

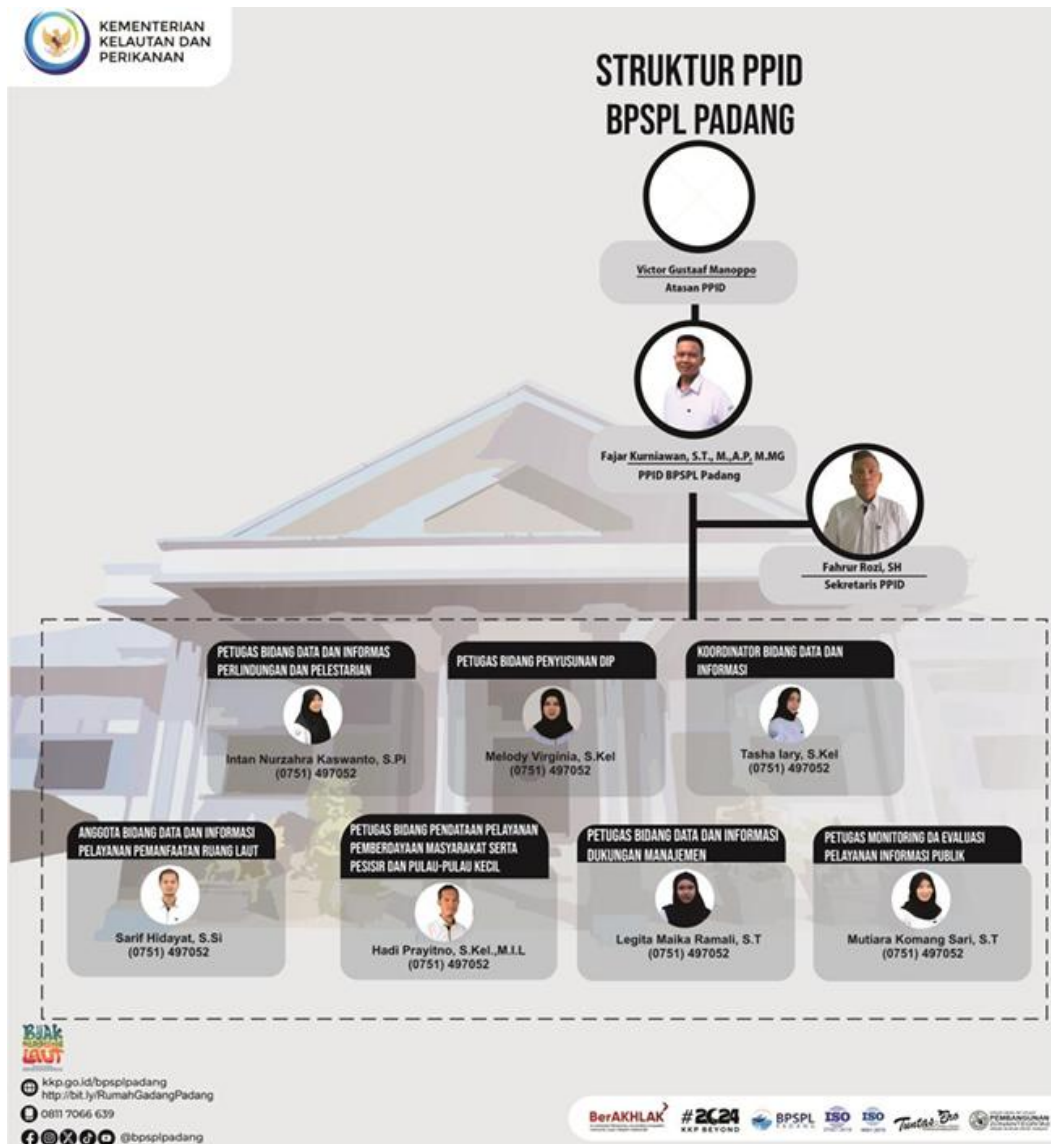
II. 2.4. Informasi Publik melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2024, BPSPL Padang menerima 1 (satu) permohonan informasi publik dan berhasil dipenuhi dengan baik.

Tabel 1 - Matrik Permohonan Data Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mar	3	3	Ya	-	-	5 hari	-	-	Ya
4	Apr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sep	1	1	Ya	-	-	6 hari	-	-	Ya
10	Okt	1	1	Ya	-	-	2 hari	-	-	Ya
11	Nov	1	1	Ya	-	-	7 hari	-	-	Ya
12	Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Permohonan informasi publik pada bulan Maret berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan. Sementara itu untuk bulan September berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan untuk Data terkait Pulau Maspari yang akan digunakan sebagai bahan acuan pembuatan dokumen awal Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Maspari. Lalu, pada bulan Oktober, permohonan datang dari Stasiun PSDKP Belawan untuk Data Pelaku Usaha Arwana di Provinsi Riau guna pelaksanaan kegiatan



Gambar 29 – Kelembagaan PPID BPSPL Padang

II. 4. Penyelesaian Sengketa

Sampai saat ini belum ada sengketa pelayanan informasi publik, sehingga proses penyelesaian sengketa belum ada hingga bulan Desember 2024. Sejauh ini, belum terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa pelayanan informasi publik, sehingga secara umum pelayanan informasi publik BPSPL Padang tahun 2024 cukup baik.

II. 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Pada Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP tahun 2023 terdapat tiga saran yaitu:

1. perlu dilakukan pembaharuan (*update*) terhadap kelembagaan PPID BPSPL Padang yang mengacu pada tim kerja terbaru dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada rekomendasi pertama telah ditindaklanjuti dengan pembaruan terhadap kelembagaan PPID BPSPL Padang melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor B.335/BPSPL.1/KP.440/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk penugasan Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGLOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
 TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.335/BPSPL.1/KP.440/I/2024

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, perlu menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang untuk penugasan Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : (Daftar Terlampir).

Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang terhitung mulai berlaku pada 25 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024; dan

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Padang, 25 Januari 2024
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,



Fajar Kurniawan

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Fahrur Razi, S.H	198001192010121001/ IIIc	Kepala Subbagian Umum BPSPL Padang	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSPL Padang	25 Januari s.d. 31 Desember 2024	
2.	Melody Virginia, S.Kel	199407142019022005/ IIIB	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama BPSPL Padang	Petugas Penyusun Daftar Informasi Publik BPSPL Padang		
3.	Legta Maika Ramella, S.T	198605292009122003/ IIIB	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur BPSPL Padang	Petugas Bidang Data dan Informasi Dukungan Manajemen BPSPL Padang		
4.	Intan Nurzahra Kaswanto, S.PI	199712062020122002/ IIIB	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama BPSPL Padang	Petugas Bidang Data dan Informasi Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Padang		
5.	Syahru Syawal, S.T	198705312018011001/ IIIB	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama BPSPL Padang	Petugas Bidang Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Padang		

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
6.	Sarif Hidayat, S.Si	199009252019021004/ IIIB	Analisis Kelautan dan Perikanan BPSPL Padang	Petugas Bidang Data dan Informasi Pelayanan Pemerintahan Ruang Laut BPSPL Padang		
7.	Mutiara Komang Sari, S.T	199208262018012001/ IIIB	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BPSPL Padang	Petugas Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik BPSPL Padang		

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Padang,

Tertima kasih untuk telah memberikan
sesuatu atau jang yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan
bertentangan kepentingan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Fajar Kurniawan

Gambar 30 – Surat Tugas Petugas Pelayanan Informasi Publik

2. Pembaharuan (*update*) terhadap Daftar Informasi Publik juga perlu dilakukan pasca terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan perkembangan kebutuhan organisasi.

Rekomendasi kedua telah ditindaklanjuti dengan pembaharuan (*update*) terhadap daftar informasi publik di lingkungan BPSPL Padang melalui Surat Keterangan PPID BPSPL Padang Nomor 01/BPSPL.1/PPID/DIP/2024 pada tanggal 29 Januari 2024.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAI www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 001/BPSPL.1/PPID/DIP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Fajar Kurniawan, S.T., M.AP., M.MG
NIP : 197608042003121003
jabatan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

dengan ini menerangkan bahwa Daftar Informasi Publik di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Padang, 29 Januari 2024

Revisi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,


Fahri Kurniawan

Lampiran Surat Keterangan
Nomor : 001/SPM/UM/EC/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

[illegible]

Gambar 31 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang

3. Terhadap kendala pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dihadapi, disarankan untuk berkoordinasi/bertanya kepada PPID Pusat agar semua permohonan data bisa terakomodir dengan baik.

Pada rekomendasi ketiga dimaksud, telah dilakukan koordinasi langsung pada pertemuan forum PPID dan Kehumasan pada awal tahun 2024 dan melalui media Whatsapp dengan PPID Pusat sebagaimana terlampir:



Gambar 32 – Dokumentasi koordinasi dengan PPID Pusat

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saran atau rekomendasi dari Laporan Moitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 telah berhasil ditindaklanjuti.

BAB III. PENUTUP

III. 1. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di BPSPL Padang sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan publikasi atau penyampaian informasi-informasi secara rutin dan berkala yang dilakukan BPSPL Padang pada website/laman maupun media sosial.

Meskipun demikian, untuk tetap menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan beberapa informasi yang tersedia pada laman/media sosial di BPSPL Padang

III. 2. Rekomendasi

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan (*update*) terhadap Daftar Informasi Publik juga perlu dilakukan pasca kebijakan publikasi KKP. Keterbatasan informasi yang bisa ditayangkan pada website eselon I akan berdampak besar pada daftar informasi yang selama ini telah BPSPL Padang upayakan terbaru (*update*) di website BPSPL Padang.

Selain itu, terdapat permohonan data dan informasi yang belum masuk dalam Register Permintaan Informasi Publik Tahun 2024 dan Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, agar petugas yang melakukan penyusunan laporan menghimpun dengan baik informasi yang telah dikeluarkan oleh BPSPL Padang secara lengkap. Permohonan Data dan Informasi agar melalui Petugas Pelayanan Informasi Publik yang telah ditunjuk sehingga tidak lagi ditemui permohonan yang tidak tercatat.